



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat
Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364
Laman : dinsos.solokkab.go.id, Pos-el : dinsos@solokkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 460/38/DINSOS-2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
5. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok.

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari :
1. SOP Fasilitasi Pengurusan Jaminan Kesehatan Pemerintah;
 2. SOP Pendistribusian Bantuan Logistik dan Pendirian Dapur Umum;
 3. SOP Fasilitasi Bantuan Orang Terlantar;
 4. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Korban NAPZA;
 5. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Anak Putus Sekolah;
 6. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 7. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Disabilitas Mental Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 8. SOP Rekomendasi Adopsi Anak;
 9. SOP Fasilitasi Rujukan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar;
 10. SOP Fasilitasi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan Hukum;
 11. SOP Pemberian Bantuan Alat Bantu bagi Masyarakat Berkebutuhan Khusus;
 12. SOP Pemberian Bantuan Permakanan;
 13. SOP Pemberian Bantuan Sandang;
 14. SOP Usulan DTKS dan Verifikasi Kelayakan Penerima Bantuan Sosial;
 15. SOP Layanan Cetak Surat Keterangan DTK);
 16. SOP Pemberian Rekomendasi Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
 17. SOP Pemberian Rekomendasi Pendirian E-Warong;
 18. SOP Layanan Pengaduan Masyarakat.
- KETIGA : Uraian dan Alur SOP sebagaimana Diktum Kedua terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 15 Januari 2024



KEPALA,

MULIADI MARCOS, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19720303 1999202 1 001